



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 32 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 22 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

| | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan |
| BAB II | Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 |
| BAB III | Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah |
| BAB IV | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah |
| BAB V | Penutup |

- (3) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 17 September 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 64 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 81 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan bergulirnya otonomi daerah, ternyata membawa implikasi yang cukup besar pada berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan maupun pembiayaan pembangunan. Daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendorong adanya paradigma baru dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum bagi sistem perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan atau disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.

Sebagai implikasi dari berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemerintah Kabupaten Malang berkewajiban menyusun perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan program kerja tahunan yang disebut dengan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berperan dan bertanggungjawab untuk menyiapkan Renja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra dalam rangka menjamin keterkaitan dan keselarasan visi misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan visi misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan perencanaan, analisis dan kajian berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, isu pembangunan nasional dan daerah maupun kebijakan APBD.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- Tahap perumusan rancangan Renja; dan
- Tahap penyajian rancangan Renja.


Penyusunan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dilakukan melalui serangkaian kegiatan berupa :

1. Menerima surat dari Badan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, tanggal 5 Desember 2019, Nomor : 005/10324/35.07.032/2019 tentang Permohonan Bantuan Menugaskan dalam rangka Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021;

2. Menerima surat Edaran Bupati Malang, tanggal 31 Januari 2020, Nomor: 050/1077/35.07.202/2020, Hal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021;
3. Menerima surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tanggal 21 April 2020, Nomor: 050/2603/35.07.202/2020, Hal Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
4. Disposisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
5. Pengolahan data informasi;
6. Analisis gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
7. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
8. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
9. Telaah terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
10. Perumusan tujuan dan sasaran;
11. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
12. Perumusan kegiatan prioritas;
13. Penyajian awal dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
14. Penyempurnaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
15. Penyesuaian dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah. Keterkaitan antara Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan RKPD, Renstra dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

kebijakan pemerintah pusat/ Provinsi Jawa Timur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
30. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang review RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
31. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021;
32. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/972/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/582/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
33. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/139/KEP/35.07.013/ 2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 serta menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang adalah:

- a. Menjamin keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Tahun 2021 dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2016-2021;
- b. Menjamin termanfaatkannya sumber daya secara efektif, efisien, adil dan berkelanjutan sehingga tercapai tujuan dan sasaran organisasi;
- c. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang sebagai institusi/ lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2021 pada intinya memuat tujuan, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang dalam mengemban visi misi Pembangunan Kabupaten Malang.

Sistematika penulisan Renja Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang meliputi 5 (lima) bab berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Pada Tahun 2019 sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah "Meningkatnya infrastruktur jalan di Kabupaten Malang" dengan hasil capaian semuanya masuk dalam kategori "sangat berhasil". Keberhasilan pencapaian kinerja ini berkat kerja keras seluruh personil yang terkait dengan memaksimalkan semua potensi yang ada. Penentuan target yang tidak terlalu tinggi dari angka pencapaian tahun sebelumnya dengan memperhitungkan tingkat kerusakan jalan yang cukup tinggi juga berpengaruh dalam pencapaian.

Adapun indikator kinerja/ keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang untuk masing-masing kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan yaitu :

- 1 Persentase pemenuhan operasional perkantoran dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena proses kegiatan pelayanan administrasi perkantoran telah terlaksana sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta sumber daya aparatur yang ada dinilai mampu mewujudkan target rasio tingkat kepuasan pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan administrasi perkantoran. Dengan tingkat capaian target tersebut hal yang dilakukan adalah mempertahankan kondisi yang ada dan merencanakan program-program yang akan dilakukan untuk tahun kedepan. Sehingga kebijakan yang akan diambil adalah penganggaran dan perencanaan lebih difokuskan untuk mempertahankan kondisi jalan dan diprioritaskan pada kegiatan pemeliharaan rutin dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 9 (sembilan) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:

- 1.1 Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar terealisasi 700 buah;
 - 1.2 Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet terealisasi 12 bulan;
 - 1.3 Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan terealisasi 20 orang;
 - 1.4 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan terealisasi 67 jenis;
 - 1.5 Jumlah barang cetakan yang disediakan terealisasi 17 jenis;
 - 1.6 Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik terealisasi 18 jenis;
 - 1.7 Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan terealisasi 3 jenis;
 - 1.8 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah terealisasi 25 kali;
 - 1.9 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah terealisasi 150 kali.
- 2 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena proses kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur telah terlaksana sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta sumber daya aparatur yang ada dinilai mampu mewujudkan sarana prasarana berfungsi dengan baik. Dengan tingkat capaian target tersebut hal yang dilakukan adalah mempertahankan kondisi yang ada dan merencanakan program-program yang akan dilakukan untuk tahun kedepan. Sehingga kebijakan yang akan diambil

adalah penganggaran dan perencanaan lebih difokuskan untuk mempertahankan kondisi jalan dan diprioritaskan pada kegiatan pemeliharaan rutin dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:

- 2.1 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan terealisasi 7 jenis;
 - 2.2 Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan terealisasi 75 jenis;
 - 2.3 Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala terealisasi 6 jenis;
 - 2.4 Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala terealisasi 30 unit;
 - 2.5 Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala terealisasi 20 jenis.
- 3 Persentase penunjang kerja aparatur dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena proses kegiatan peningkatan disiplin aparatur telah terlaksana sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta sumber daya aparatur yang ada dinilai mampu mewujudkan penyediaan pakaian disiplin aparatur. Dengan tingkat capaian target tersebut hal yang dilakukan adalah mempertahankan kondisi yang ada dan merencanakan program-program yang akan dilakukan untuk tahun kedepan. Sehingga kebijakan yang akan diambil adalah penganggaran dan perencanaan lebih difokuskan untuk mempertahankan kondisi jalan dan diprioritaskan pada kegiatan pemeliharaan rutin dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:

- 3.1 Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik terealisasi 450 stel.
- 4 Persentase peningkatan kapasitas pegawai di perangkat daerah dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena proses kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur telah terlaksana sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta sumber daya aparatur yang ada dinilai mampu mewujudkan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur. Dengan tingkat capaian target tersebut hal yang dilakukan adalah mempertahankan kondisi yang ada dan merencanakan program-program yang akan dilakukan untuk tahun kedepan. Sehingga kebijakan yang akan

diambil adalah penganggaran dan perencanaan lebih difokuskan untuk mempertahankan kondisi jalan dan diprioritaskan pada kegiatan pemeliharaan rutin dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:

- 4.1 Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan terealisasi 50 orang.
- 5 Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena proses kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan telah terlaksana sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta sumber daya aparatur yang ada dinilai mampu mewujudkan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel. Dengan tingkat capaian target tersebut hal yang dilakukan adalah mempertahankan kondisi yang ada dan merencanakan program-program yang akan dilakukan untuk tahun kedepan. Sehingga kebijakan yang akan diambil adalah penganggaran dan perencanaan lebih difokuskan untuk mempertahankan kondisi jalan dan diprioritaskan pada kegiatan pemeliharaan rutin dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:

- 5.1 Jumlah dokumen laporan kinerja (lkj-ip/profile kinerja PD/ survei kepuasan masyarakat) terealisasi 3 buku;
- 5.2 Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II terealisasi 2 buku;
- 5.3 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir terealisasi 1 buku.
- 6 Persentase Jembatan yang dibangun/diganti dengan target 66,68%, terealisasi sebesar 66,68%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;

Persentase panjang Jalan yang ditingkatkan dengan target 66,68%, terealisasi sebesar 66,68%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;

Persentase panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan dengan target 66,68%, terealisasi sebesar 66,68%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%.

Hal ini disebabkan karena proses kegiatan pembangunan dan peningkatan telah terlaksana sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta sumber daya aparatur yang ada dinilai mampu

mewujudkan persentase jalan yang ditingkatkan, jembatan yang dibangun atau diganti, dan jalan strategis yang ditingkatkan. Dengan tingkat capaian target tersebut hal yang dilakukan adalah mempertahankan kondisi yang ada dan merencanakan program-program yang akan dilakukan untuk tahun kedepan. Sehingga kebijakan yang akan diambil adalah penganggaran dan perencanaan lebih difokuskan untuk mempertahankan kondisi jalan dan diprioritaskan pada kegiatan pemeliharaan rutin dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:

- 6.1 Jumlah panjang jalan yang dibangun terealisasi 77 km;
- 6.2 Jumlah Jembatan yang dibangun/diganti terealisasi 60 buah;
- 6.3 Jumlah panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan terealisasi 41 km.

- 7 Persentase Panjang Jalan yang dipelihara dengan target 66,68%, terealisasi sebesar 66,68%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;

Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara dengan target 2%, terealisasi sebesar 2%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;

Persentase Panjang Jalan yang dipelihara (Kerusakan 0%-6%) dengan target 6%, terealisasi sebesar 6%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;

Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara dengan target 5%, terealisasi sebesar 5%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%.

Hal ini disebabkan karena proses kegiatan pemeliharaan telah terlaksana sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta sumber daya aparatur yang ada dinilai mampu mewujudkan persentase panjang jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap yang dipelihara dan panjang jalan yang dipelihara (Kerusakan 0%-6%). Dengan tingkat capaian target tersebut hal yang dilakukan adalah mempertahankan kondisi yang ada dan merencanakan program-program yang akan dilakukan untuk tahun kedepan. Sehingga kebijakan yang akan diambil adalah penganggaran dan perencanaan lebih difokuskan untuk mempertahankan kondisi jalan dan diprioritaskan pada kegiatan pemeliharaan rutin dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 25 (dua puluh lima) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:

- 7.1 Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi terealisasi 92 km;

- 7.2 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin terealisasi 160 km;
- 7.3 Jumlah Pengadaan peralatan dan perbekalan Penunjang Kegiatan Kebinamargaan terealisasi 5 unit;
- 7.4 Jumlah pemeliharaan peralatan Penunjang Kegiatan Kebinamargaan terealisasi 30 unit;
- 7.5 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Kepanjen terealisasi 39 km;
- 7.6 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Kepanjen terealisasi 10 meter;
- 7.7 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Kepanjen terealisasi 50 meter;
- 7.8 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Turen terealisasi 28 km;
- 7.9 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Turen terealisasi 10 meter;
- 7.10 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Turen terealisasi 50 meter;
- 7.11 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Bululawang terealisasi 28 km;
- 7.12 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Bululawang terealisasi 10 meter;
- 7.13 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Bululawang terealisasi 50 meter;
- 7.14 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Tumpang terealisasi 28 km;
- 7.15 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Tumpang terealisasi 10 meter;
- 7.16 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Tumpang terealisasi 50 meter;
- 7.17 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Singosari terealisasi 23 km;
- 7.18 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Singosari terealisasi 10 meter;
- 7.19 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Singosari terealisasi 50 meter;
- 7.20 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Pujon terealisasi 17 km;
- 7.21 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Pujon terealisasi 10 meter;
- 7.22 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Pujon terealisasi 50 meter;

- 7.23 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Pagak terealisasi 23 km;
- 7.24 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Pagak terealisasi 10 meter;
- 7.25 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Pagak terealisasi 50 meter.
- 8 Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga persentasenya adalah 100%;
- Persentase Studi/Review Kebinamargaan dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga persentasenya adalah 100%;
- Persentase updating data leger jalan, jembatan dan bangunan pelengkap dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga persentasenya adalah 100%;
- Persentase peningkatan kualitas jalan dan jembatan dengan target 66,68%, terealisasi sebesar 66,68%, sehingga persentasenya adalah 100%.
- Hal ini disebabkan karena proses kegiatan bina teknik telah terlaksana sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta sumber daya aparatur yang ada dinilai mampu mewujudkan persentase bimbingan teknis, studi atau review kebinamargaan, updating data leger jalan, jembatan dan bangunan pelengkap, peningkatan kualitas jalan dan jembatan. Dengan tingkat capaian target tersebut hal yang dilakukan adalah mempertahankan kondisi yang ada dan merencanakan program-program yang akan dilakukan untuk tahun kedepan. Sehingga kebijakan yang akan diambil adalah penganggaran dan perencanaan lebih difokuskan untuk mempertahankan kondisi jalan dan diprioritaskan pada kegiatan pemeliharaan rutin dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:
- 8.1 Jumlah dokumen Perencanaan terealisasi 1 dokumen;
- 8.2 Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Desa yang dilaksanakan terealisasi 1 kegiatan;
- 8.3 Jumlah pengadaan alat laboratorium terealisasi 3 unit;
- 8.4 Jumlah pemeliharaan/kalibrasi alat laboratorium terealisasi 3 unit.
- 9 Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang dengan target 66,68%, terealisasi sebesar 66,68%, sehingga persentasenya adalah 100%;

Persentase panjang bangunan pelengkap yang dibangun dengan target 66,68%, terealisasi sebesar 66,68%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;

Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalan yang ditanam dengan target 66,68%, terealisasi sebesar 66,68%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%.

Hal ini disebabkan karena proses kegiatan fasilitas jalan telah terlaksana sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta sumber daya aparatur yang ada dinilai mampu mewujudkan persentase Penerangan Jalan Umum yang terpasang, panjang bangunan pelengkap yang dibangun, dan jumlah bibit pohon tepi jalan yang ditanam. Dengan tingkat capaian target tersebut hal yang dilakukan adalah mempertahankan kondisi yang ada dan merencanakan program-program yang akan dilakukan untuk tahun kedepan. Sehingga kebijakan yang akan diambil adalah penganggaran dan perencanaan lebih difokuskan untuk mempertahankan kondisi jalan dan diprioritaskan pada kegiatan pemeliharaan rutin dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:

- 9.1 Jumlah Pengadaan Penerangan Jalan Umum terealisasi 470 titik;
- 9.2 Jumlah Pembangunan Drainase yang dibangun terealisasi 8.000 meter;
- 9.3 Jumlah Pemeliharaan Drainase yang dipelihara terealisasi 10.000 meter;
- 9.4 Jumlah Pembangunan Dinding Penahan yang dibangun terealisasi 241 meter;
- 9.5 Jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam terealisasi 2.000 pohon.

- 10 Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena proses kegiatan pembinaan lingkungan sosial telah terlaksana sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta sumber daya aparatur yang ada dinilai mampu mewujudkan panjang jalan yang ditingkatkan. Dengan tingkat capaian target tersebut hal yang dilakukan adalah mempertahankan kondisi yang ada dan merencanakan program-program yang akan dilakukan untuk tahun kedepan. Sehingga kebijakan yang akan diambil adalah penganggaran dan perencanaan lebih difokuskan untuk mempertahankan kondisi jalan dan diprioritaskan pada

kegiatan pemeliharaan rutin dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) jenis indikator kinerja kegiatan, yaitu:

10.1 Jumlah Panjang Jalan Yang Ditingkatkan terealisasi 21 km.

Sasaran tersebut dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dengan uraian hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Rencana Capaian Tahun 2020 dapat dilihat pada **Tabel. 2.1**.

Sedangkan indikator kinerja/ keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, antara lain :

1. Persentase pemenuhan operasional perkantoran dengan target 100%. Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 9 (sembilan) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - 1.1 Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar dengan target 700 buah;
 - 1.2 Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet dengan target 12 bulan;
 - 1.3 Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan dengan target 20 orang;
 - 1.4 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dengan target 67 jenis;
 - 1.5 Jumlah barang cetakan yang disediakan dengan target 17 jenis;
 - 1.6 Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik dengan target 18 jenis;
 - 1.7 Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target 3 jenis;
 - 1.8 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah dengan target 25 kali;
 - 1.9 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah dengan target 150 kali.
2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur dengan target 100%. Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - 2.1 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan terealisasi 7 jenis;
 - 2.2 Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan dengan target 75 jenis;
 - 2.3 Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala dengan target 6 jenis;

- 2.4 Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala dengan target 30 unit;
- 2.5 Jumlah peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala dengan target 20 jenis.
- 3. Persentase penunjang kerja aparatur dengan target 100%. Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - 3.1 Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik dengan target 450 stel.
- 4. Persentase peningkatan kapasitas pegawai di perangkat daerah dengan target 100%. Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - 4.1 Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dengan target 25 orang.
- 5. Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dengan target 100%. Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - 5.1 Jumlah dokumen laporan kinerja (lkj-ip/profile kinerja PD/ survei kepuasan masyarakat) dengan target 3 buku;
 - 5.2 Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II dengan target 2 buku;
 - 5.3 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir dengan target 1 buku.
- 6. Persentase Jembatan yang dibangun/diganti dengan target 83,35%; Persentase panjang Jalan yang ditingkatkan dengan target 83,35%; Persentase panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan dengan target 83,35%.
Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - 6.1 Jumlah jembatan yang dibangun/diganti dengan target 60 buah;
 - 6.2 Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan dengan target 77 km;
 - 6.3 Jumlah panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan dengan target 41 km.
- 7. Persentase Panjang Jalan yang dipelihara dengan target 83,35%; Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara dengan target 2%; Persentase Panjang Jalan yang dipelihara (Kerusakan 0%-6%) dengan target 6%;

Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara dengan target 5%.

Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 25 (dua puluh lima) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :

- 7.1 Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi dengan target 92 km;
- 7.2 Jumlah panjang jalan yang dipelihara secara rutin 160 km;
- 7.3 Jumlah pengadaan peralatan dan perbekalan penunjang kegiatan kebinamargaan dengan target 5 unit;
- 7.4 Jumlah pemeliharaan peralatan penunjang kegiatan kebinamargaan dengan target 30 unit;
- 7.5 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Kepanjen dengan target 39 km;
- 7.6 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Kepanjen dengan target 10 meter;
- 7.7 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Kepanjen dengan target 50 meter;
- 7.8 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Turen dengan target 28 km;
- 7.9 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Turen dengan target 10 meter;
- 7.10 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Turen dengan target 50 meter;
- 7.11 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Bululawang dengan target 28 km;
- 7.12 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Bululawang dengan target 10 meter;
- 7.13 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Bululawang dengan target 50 meter;
- 7.14 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Tumpang dengan target 28 km;
- 7.15 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Tumpang dengan target 10 meter;
- 7.16 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Tumpang dengan target 50 meter;
- 7.17 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Singosari dengan target 23 km;

- 7.18 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Singosari dengan target 10 meter;
 - 7.19 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Singosari dengan target 50 meter;
 - 7.20 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Pujon dengan target 17 km;
 - 7.21 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Pujon dengan target 10 meter;
 - 7.22 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Pujon dengan target 50 meter;
 - 7.23 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) UPTD Pagak dengan target 23 km;
 - 7.24 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara UPTD Pagak dengan target 10 meter;
 - 7.25 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara UPTD Pagak dengan target 50 meter.
8. Persentase kegiatan bimbingan teknis dengan target 100%;
 Persentase Studi/Review Kebinamargaan dengan target 100%;
 Persentase updating data leger jalan, jembatan dan bangunan pelengkap dengan target 100%;
 Persentase peningkatan kualitas jalan dan jembatan dengan target 83,35%.
- Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :
- 8.1 Jumlah dokumen leger dengan target 1 dokumen;
 - 8.2 Jumlah kegiatan pembinaan teknis jalan dan jembatan desa yang dilaksanakan dengan target 1 kegiatan;
 - 8.3 Jumlah pengadaan alat laboratorium dengan target 3 unit;
 - 8.4 Jumlah pemeliharaan/kalibrasi alat laboratorium dengan target 3 unit.
9. Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang dengan target 83,35%;
 Persentase panjang bangunan pelengkap yang dibangun dengan target 83,35%;
 Persentase bibit pohon tepi jalan yang ditanam dengan target 83,35%.
- Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :

- 9.1 Jumlah pengadaan penerangan jalan umum dengan target 470 titik.
 - 9.2 Jumlah Pembangunan Drainase yang dibangun dengan target 8.000 meter;
 - 9.3 Jumlah Pemeliharaan Drainase yang dipelihara dengan target 10.000 meter;
 - 9.4 Jumlah Pembangunan Dinding Penahan yang dibangun dengan target 241 meter;
 - 9.5 Jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam dengan target 2.000 pohon.
10. Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan (DBHCHT) dengan target 100%. Indikator kinerja program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) jenis indikator kinerja kegiatan yaitu :
- 10.1 Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan dengan target 22 km.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/ kota baik dan sedang sesuai target dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 60,00% dengan batas waktu pencapaian pada Tahun 2019, dan pada Tahun 2019 realisasi tingkat kondisi jalan kabupaten/ kota baik dan sedang 67,60% dengan tingkat capaian sebesar 112,67%;
2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten sesuai target sebesar 100% dengan batas waktu pencapaian sampai Tahun 2019, pada Tahun 2019 terealisasi sebesar 100%. Hal ini dikarenakan telah terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten Malang dan tidak terdapat daerah yang terisolir.

Dalam capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

1. Persentase prasarana jalan kondisi mantap dengan target kondisi jalan baik sepanjang 1.128,08 km atau sebesar 67,60% dan terealisasi sepanjang 1.147,55 km atau sebesar 68,77% dari total panjang jalan kabupaten (k1) sepanjang 1.668,76 km;
2. Panjang jalan kabupaten yang memenuhi persyaratan teknis jalan dibagi dengan total panjang jalan Kabupaten dikalikan 100% dengan target 27,80%.

Hal ini didukung program pemeliharaan dengan kegiatan rehabilitasi jalan, kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta program pembangunan dan peningkatan dengan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan yang optimal turut mendukung dalam mempertahankan kondisi jalan mantap.

Program yang paling mendukung bagi pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Pembangunan dan Peningkatan. Hal tersebut dikarenakan didalam program tersebut terdapat kegiatan pembangunan jembatan yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas jembatan Kabupaten sehingga dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ditunjukkan pada tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada periode sebelumnya. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang ditunjukkan dalam **Tabel 2.2**.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga keberadaan suatu organisasi. Permasalahan, hambatan dan tantangan yang sering terjadi dan dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah sebagai berikut :

1. Adanya peraturan-peraturan tentang kelembagaan khususnya mengenai tugas pokok dan fungsi yang belum optimal;
2. Adanya peraturan-peraturan perundangan yang multi tafsir, seperti tentang tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan jalan desa yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 38 Tahun 2004;
3. Terbatasnya sumber daya manusia terutama secara kualitas dan kuantitas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana dibidang kebinamargaan misalkan ketersediaan alat-alat berat dan mobil operasional penunjang kegiatan kedinasan dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilayani;
5. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima di bidang kebinamargaan.

Adanya permasalahan dan hambatan tersebut diatas akan berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yaitu meningkatkan kualitas layanan Jalan Kabupaten Malang dengan indikator persentase prasarana jalan kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) akan menurun. Hal ini berbanding lurus dengan capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yaitu persentase Jalan Kabupaten kondisi baik dan sedang yang tidak akan tercapai.

Permasalahan dan hambatan serta dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi menjadikan tantangan dalam meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan di bidang kebinamargaan. Adapun peluang dalam mengembangkan pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah sebagai berikut :

1. Revitalisasi dan optimalisasi tugas pokok dan fungsi pada struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai dengan bidang pekerjaan;
2. Banyaknya diklat-diklat teknis maupun fungsional yang diadakan baik pada tingkat pusat, provinsi maupun pemerintah daerah sendiri;
3. Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan dengan alokasi penganggaran yang cukup memadai;
4. Adanya peran aktif masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah khususnya dalam peningkatan infrastruktur jalan.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam meningkatkan pelayanannya telah melaksanakan evaluasi terhadap struktur organisasi yaitu perubahan nama jabatan Eselon IV A pada bidang Bina Teknik dan peningkatan status Jalan Kabupaten yang semula 1668,762 km menjadi 4063,092 km, selain itu untuk mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada dengan pengendalian internal dan peningkatan keahlian teknis melalui pelatihan dan bimbingan teknis jalan dan jembatan.

Dalam Menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisa berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Isu-isu strategis juga teridentifikasi dari hasil telaahan dari Renstra Kementerian, RTRW Kabupaten Malang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Adapun isu-isu strategis teridentifikasi meliputi :

1. Menurunnya tingkat pelayanan jalan dan jembatan pada beberapa ruas jalan kabupaten akibat :
 - a. bencana alam;
 - b. anomali cuaca;
 - c. pembebanan berlebih (*overload*).

2. Kurang memadainya aksesibilitas dan mobilitas di kawasan selatan Kabupaten Malang;
3. Kurang memadainya penyedia barang dan jasa konstruksi;
4. Belum memadainya kapasitas Sumber Daya Aparatur yang berkompeten;
5. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggaraan jalan.

Dalam upaya mengatasi isu-isu strategis tersebut Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga melaksanakan program peningkatan kapasitas jalan yang meliputi : penentuan nilai *International Roughness Index* (IRI) / Tingkat Kerataan Jalan, Standar Geometrik Jalan, peningkatan daya dukung jalan, lebar jalan dan mempertahankan kondisi jalan serta meningkatkan kelengkapan fasilitas jalan (Penerangan Jalan Umum, Drainase/Trotoar, Pohon Tepi Jalan dan Dinding Penahan Jalan).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Renja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Disamping itu dokumen Renja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2021, maka Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2021 terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
 - i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
 6. Program Pembangunan dan Peningkatan
 - a. Pembangunan / Penggantian Jembatan
 - b. Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - c. Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten.
 7. Program Pemeliharaan
 - a. Rehabilitasi Jalan;
 - b. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;
 - c. Peralatan dan Perbekalan;
 - d. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Kepanjen;
 - e. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Turen;
 - f. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Bululawang;

- g. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Tumpang;
 - h. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Singosari;
 - i. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Pujon;
 - j. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Pagak.
8. Program Bina Teknik
 - a. Perencanaan dan Leger;
 - b. Bina Jalan dan Jembatan Desa;
 - c. Jasa Konstruksi dan Laboratorium.
 9. Program Fasilitas Jalan
 - a. Penerangan Jalan Umum;
 - b. Bangunan Pelengkap;
 - c. Pengendalian dan Pemanfaatan RUMIJA.
 10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
 - a. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan/atau Jembatan, Pasar dan Sarana/ Prasarana Pendukung Pariwisata (DBHCHT).

Review terhadap rancangan awal RKPD 2021 sebagaimana pada **Tabel 2.3**

Pelayanan yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, khususnya dalam rangka penyediaan infrastruktur di bidang kebinamargaan yang memadai, terutama pembangunan baru dan pemantapan jalan/jembatan yang ada, diarahkan untuk mendukung aktifitas perekonomian, pariwisata, ketersediaan akses untuk dusun terpencil dan pengentasan masyarakat miskin.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur kebinamargaan ini, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga juga mendukung untuk mewujudkan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN dan menjadi salah satu tujuan yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021. Lebih operasional lagi, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 telah memerintahkan kepada seluruh Kementerian/lembaga serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen, yakni

perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender di seluruh aspek pembangunan.

Pengarusutamaan gender ini telah menjadi komitmen Nasional yang akan diterapkan dalam setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta implementasinya melalui program dan kegiatan. Secara umum, program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang direncanakan, dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan untuk semua gender. Konsep setara dan adil gender harus benar-benar menjadi pegangan dalam setiap tahapan kegiatan kebinamargaan. **Setara** berarti seimbang relasi antara laki-laki dan perempuan (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang cacat/*disable*, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi), kemampuan memadai yang meliputi *Knowledge Attitude Practise*, pengakuan terhadap eksistensi, ruang partisipasi, pengambilan peran dan fungsi secara proporsional dalam proses pembangunan secara utuh menyeluruh baik dari pemanfaatan hasil, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan, penyusunan, evaluasi maupun perencanaan pembangunan di bidang kebinamargaan. Sementara **adil** dapat diartikan sebagai tidak adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, dan marginalisasi terhadap perempuan maupun laki-laki. Jika melihat definisi setara dan adil di atas dan dikaitkan dengan tolok ukur pengarusutamaan gender yang dapat diukur dari sisi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, maka **“setara”** berada pada ukuran akses, partisipasi dan kontrol sedangkan **“adil”** dilihat dari sisi pemanfaatannya.

Upaya menuju pembangunan infrastruktur kebinamargaan yang ideal dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yakni dari produk-produk yang dihasilkan; proses penyelenggaraan pembangunan kebinamargaan; dan kebijakan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai inputnya. Apakah ketiganya telah aman dan nyaman bagi perempuan dan laki-laki dengan kata lain tidak bias gender atau bahkan menimbulkan kesenjangan gender. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ke depan akan terus mendorong dan lebih meningkatkan pengarusutamaan gender tersebut, antara lain melalui upaya meningkatkan penyeteraan gender yang memperhatikan segi akses, kesempatan partisipasi dan kontrol, serta keadilan gender dilihat dari keamanan dan kenyamanan pemanfaatannya. Gambaran

internal pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang mencerminkan pengarusutamaan gender adalah adanya kesempatan partisipasi perempuan di jajaran pejabat struktural. Jumlah pejabat struktural perempuan pada tingkat eselon 4 Tahun 2016 sebanyak 4 (empat) orang dari total 15 (lima belas) orang yakni sebesar 36,36%. Sedangkan dari hasil pembangunan, pengarusutamaan gender, salah satunya dapat kita lihat pada pemanfaatan pembangunan fisik akses masuk trotoar dengan kemiringan yang landai sehingga cukup memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan perempuan, orang tua dan penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan jalan kabupaten di Kabupaten Malang sepanjang 1.668,76 Km sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/146/KEP/421.013/2009 Tanggal 28 April 2009 tentang Status Ruas-Ruas Jalan Kabupaten (K1) dan Jalan Kota Kecamatan. Data dasar prasarana jalan kabupaten/kota di Kabupaten Malang pendukung pengarusutamaan gender (terlampir).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Prosedur perencanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga khususnya dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan adalah sebagai berikut:

1. Penjaringan program dan kegiatan

Dalam rangka menjaring sasaran program yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang melalui :

- a. Jaring aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) dilaksanakan melalui :
 - Forum Musrenbang;
 - Usulan-usulan dari anggota DPRD;
 - Kunjungan-kunjungan Bupati ke daerah.
- b. Survey Identifikasi Lapangan, untuk mengetahui kondisi tingkat kerusakan jalan kabupaten. Untuk jalan Nasional dan Provinsi dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jatim;
- c. Usulan-usulan untuk mendukung program strategis kabupaten, provinsi dan nasional.

2. Penetapan prioritas program berdasarkan daftar panjang dari kegiatan penjaringan program maka dilakukan :

- a. Memformulasikan plafon anggaran secara proporsional berdasarkan kondisi kerusakan jalan yang ada serta jumlah usulan dari musrenbang;
- b. Menyusun rencana sumber pembiayaan :
 - APBD fokus untuk penanganan jalan kabupaten dan jalan strategis kabupaten;
 - Jalan Nasional dan Provinsi diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan ke Pemerintah Pusat;
- c. Membuat daftar pendek sasaran prioritas dalam menyusun sasaran yang akan ditangani melalui Program Pemeliharaan dan Peningkatan dengan pertimbangan :
 - Target kondisi jalan kabupaten sesuai Renstra;
 - Program strategis Kabupaten, Provinsi, Nasional yang harus mendapat prioritas;
 - Program darurat akibat bencana alam yang harus segera ditangani;
 - Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten.

- d. Meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat.
3. Penyelarasan Program Prioritas dengan Panitia Anggaran DPRD.
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2020 untuk Program Tahun 2021 sebagaimana pada **Tabel 2.4**.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2015-2019 adalah **Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong**. Usaha-usaha perwujudan visi Indonesia 2015-2019 akan dijabarkan dalam misi pemerintah Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Ditetapkan sembilan agenda prioritas (Nawacita) dan Trisakti Tahun 2015-2019, yaitu :

Nawacita (Sembilan agenda prioritas) :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas dan daya saing di pasar Internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Trisakti :

1. Berdaulat secara politik;
2. Berdikari secara ekonomi;
3. Berkepribadian secara sosial budaya.

Arah Kebijakan Operasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Arah kebijakan Operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan bangsa dan negara yang telah dirumuskan secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
2. Melaksanakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional;
3. Melaksanakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang merata dan berkeadilan dalam rangka mendukung pengembangan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kota dan desa, serta kawasan timur Indonesia.

Mengacu pada kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2015-2019 dengan agenda-agenda pembangunan di atas dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran kebijakan nasional dalam bidang infrastruktur, maka kebijakan-kebijakan yang diambil pada tingkat propinsi yang tertuang dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur dan arahan pengembangan yang tertuang dalam RTRW Propinsi Jawa Timur, sampai kebijakan pada tingkat Kabupaten Malang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang dan Kebijakan dan Strategi Pengembangan yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Malang selalu terkait, selaras dan terdapat konsistensi.

Agenda utama dalam pembangunan Propinsi Jawa Timur yang bertalian dengan infrastruktur dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur 2014-2019 yaitu ada pada misi ketiga : "Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang".

Kabupaten Malang telah menetapkan Visi **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"** dengan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Penyediaan infrastruktur yang memadai terutama pembangunan baru dan pemantapan jalan/ jembatan untuk mendukung aktifitas perekonomian, pariwisata dan dusun terpencil menjadi salah satu dari 7 (tujuh) prioritas dan fokus pembangunan yang telah ditangani mulai tahun pertama RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Dan tujuh misi Pemerintah Kabupaten Malang, diwujudkan melalui tiga strategi umum sebagai berikut:

1. Menurunkan jumlah kemiskinan;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
3. Meningkatkan potensi sektor pariwisata.

Ketiga strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang 2016-2021 dengan menegaskan komitmen terhadap pengentasan kemiskinan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan meningkatkan industri pariwisata di Kabupaten Malang.

Berdasarkan telaah atas Kebijakan Nasional Tahun 2015-2019, Kebijakan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dan khususnya berpijak pada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dalam hal pembangunan, Dalam rangka melaksanakan misi ke enam diatas, maka Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai langkah mempertahankan daya dukung jalan;
2. Penanganan cepat terhadap perbaikan jalan dan jembatan yang rusak (salob);
3. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan kabupaten guna mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas;
4. Percepatan pembangunan jalan akses penunjang daerah pariwisata;
5. Percepatan pembangunan jalan-jalan sirip dan jalan akses menuju Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur;
6. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah kabupaten dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya;
7. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan Sumber Daya Aparatur bidang penyelenggaraan jalan melalui kegiatan-kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan;
8. Mendorong peran serta aktif masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.

Adapun tujuan dan sasaran misi ke-6 (enam) tersebut adalah meningkatnya sarana prasarana jalan, transportasi, dan telematika dengan indikator sasaran. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang bertujuan untuk memberikan gambaran

tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang mengacu pada indikator kinerja daerah Pemerintah Kabupaten Malang yang tertuang dalam RPJMD.

Dalam hal ini diperlukan target kinerja yang menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam periode waktu yang telah ditetapkan yaitu tercapainya prasarana jalan kondisi mantap sebesar 69,10% pada akhir tahun pencapaian 2021, dengan kondisi awal pada Tahun 2016 sebesar 66,45%.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur kebinamargaan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga juga mendukung untuk mewujudkan kesetaraan gender, upaya untuk menuju pembangunan infrastruktur kebinamargaan yang ideal dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yakni dari produk-produk yang dihasilkan; proses penyelenggaraan pembangunan kebinamargaan; dan kebijakan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai inputnya. Apakah ketiganya telah aman dan nyaman bagi perempuan dan laki-laki dengan kata lain tidak bias gender atau bahkan menimbulkan kesenjangan gender. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ke depan akan terus mendorong dan lebih meningkatkan pengarusutamaan gender tersebut, antara lain melalui upaya meningkatkan penyeteraan gender yang memperhatikan segi akses, kesempatan partisipasi dan kontrol, serta keadilan gender dilihat dari keamanan dan kenyamanan pemanfaatannya. Gambaran internal pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang mencerminkan pengarusutamaan gender adalah adanya kesempatan partisipasi perempuan di jajaran pejabat struktural. Jumlah pejabat struktural perempuan pada tingkat eselon 4 Tahun 2016 sebanyak 4 (empat) orang dari total 15 (sebelas) orang yakni sebesar 36,36%. Sedangkan dari hasil pembangunan, pengarusutamaan gender, salah satunya dapat kita lihat pada pemanfaatan pembangunan fisik akses masuk trotoar dengan kemiringan yang landai sehingga cukup memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan perempuan, orang tua dan penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Dalam melaksanakan Misi ke-6 (enam), tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Malang adalah **"Meningkatkan kualitas layanan Jalan Kabupaten Malang"**

Dari tujuan di atas, sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang adalah Meningkatnya infrastruktur jalan di Kabupaten Malang.

3.3 Program dan Kegiatan

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk Tahun 2021 telah ditetapkan Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang. Adapun kebijakan yang diambil diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang yang direncanakan untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini bertujuan menyelenggarakan dan memberikan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud kelancaran dan tertib administrasi perkantoran. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan surat menyurat dan terkirimnya surat sesuai dengan kebutuhan dinas secara tepat waktu sehingga kegiatan yang dimaksudkan dapat terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan;

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan telepon, air dan listrik dinas sehingga dapat terbayar secara tepat waktu dan mendukung pelaksanaan pekerjaan kedinasan;

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan honorarium penatausahaan keuangan;

d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan Alat Tulis Kantor guna mendukung pelaksanaan dan kelancaran kegiatan kedinasan;

- e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan Foto Copy/ Penggandaan Administrasi Kantor dan Barang Cetak Kantor guna mendukung pelaksanaan dan kelancaran kegiatan kedinasan;

- f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan komponen instalasi listrik untuk suku cadang kantor;

- g. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan Bacaan Perundang-Undangan dan Surat Kabar;

- h. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi maupun luar propinsi dalam rangka koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan dinas;

- i. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah yaitu dalam kabupaten dalam rangka koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan dinas.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kantor, sehingga bermanfaat mendukung pelaksanaan kinerja aparatur. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

- a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan meubelair dalam rangka mendukung tugas kedinasan;

- b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan unit komputer guna mendukung kelancaran kegiatan kedinasan di kantor;

- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemeliharaan rutin dan rehab gedung kantor dinas dan UPT;

- d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan Perbaikan Kendaraan Operasional Dinas (servis) dan Pengadaan Suku Cadang;

- e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan perbaikan dan pengadaan peralatan penunjang komputer guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kedinasan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program ini bertujuan untuk terwujudnya pelayanan yang baik dan prima, serta terciptanya peningkatan kedisiplinan aparatur pemerintah. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan formal kedinasan berupa pengadaan pakaian olahraga dalam rangka meningkatkan Disiplin Sumber Daya Manusia Dinas.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan yang tepat fungsi melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan formal kedinasan berupa kursus dan diklat dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Dinas.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini bertujuan agar tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dan tepat waktu serta dapat diandalkan. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja tahun lalu sebagai tolak ukur dalam menentukan hasil kinerja dinas (LKJ/Lakip);

- b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun laporan Keuangan dan realisasi Kegiatan Dalam Kurun Waktu 6 Bulan (Semester) selama 1 (satu) tahun sebagai fungsi evaluasi dan monitoring;

- c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan dalam menyusun laporan keuangan dan realisasi kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

6. Program Pembangunan dan Peningkatan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kondisi jalan dan jembatan guna terwujudnya sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang baik. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

- a. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun dan meningkatkan jalan sesuai dengan jumlah panjang jalan yang akan ditingkatkan;

- b. Kegiatan Pembangunan atau Penggantian Jembatan.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan atau mengganti konstruksi jembatan yang tidak layak secara teknis menjadi baik dan layak, dengan indikator keberhasilan yaitu meningkatkannya jumlah jembatan sesuai estandar;

- c. Kegiatan Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun jalan strategis kabupaten sesuai dengan jumlah panjang jalan strategis yang akan ditingkatkan.

7. Program Pemeliharaan.

Program ini bertujuan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas kondisi jalan dan jembatan agar terwujudnya sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang lebih baik. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

a. Kegiatan Rehabilitasi Jalan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan kabupaten kondisi rusak. Sedangkan tujuan kegiatan adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan yang lebih parah setiap tahun. Indikator kinerja dari kegiatan diatas adalah terpeliharanya jalan kabupaten;

b. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan dan jembatan kabupaten yang rusak, yang dilakukan secara rutin. Indikator kinerja dari kegiatan diatas adalah jumlah panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin;

c. Kegiatan Peralatan dan Perbekalan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pemeliharaan jalan dan terpeliharanya alat-alat berat di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;

d. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Kepanjen.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatan dan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayah UPTD Kepanjen;

e. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Turen.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatan dan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayah UPTD Turen;

f. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Bululawang.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatan dan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayah UPTD Bululawang;

g. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Tumpang.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatan dan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayah UPTD Tumpang;

- h. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Singosari.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatan dan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayah UPTD Singosari;

- i. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Pujon.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatan dan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayah UPTD Pujon;

- j. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Pagak.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatan dan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayah UPTD Pagak.

8. Program Bina Teknik.

Program ini bertujuan untuk persiapan bahan, koordinasi, dan melaksanakan perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

- a. Kegiatan Perencanaan dan Leger.

Dimaksudkan untuk melaksanakan analisa dan evaluasi kelayakan dalam rangka pengembangan jaringan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum dan melaksanakan pengelolaan pendataan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan;

- b. Bina Jalan dan Jembatan Desa.

Dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan teknis khususnya bimbingan teknis terkait pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan desa.

- c. Kegiatan Jasa Konstruksi dan Laboratorium.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan pengujian dan memberikan rekomendasi uji laboratorium terhadap bahan/material sebagaimana tercantum dalam spesifikasi standar dan membina pelaku penyedia jasa bidang konstruksi jalan dan jembatan.

9. Program Fasilitas Jalan.

Program ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan fasilitas dan pemanfaatan jalan serta pembangunan, pemeliharaan, penataan, pemerataan, pemantauan, pengamanan, dan pendataan fasilitas dan pemanfaatan RUMIJA. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

a. Kegiatan Penerangan Jalan Umum.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemeliharaan dan pasang baru Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Malang guna menunjang pelayanan infrastruktur untuk masyarakat umum baik laki-laki maupun perempuan serta kalangan penyandang cacat atau disabilitas;

b. Kegiatan Bangunan Pelengkap.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun dan meningkatkan Drainase dan Trotoar dan untuk terlaksananya pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di wilayah Kabupaten Malang guna menunjang pelayanan infrastruktur untuk masyarakat umum baik laki-laki maupun perempuan serta kalangan penyandang cacat atau disabilitas;

c. Kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian RUMIJA.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara dan menanam pohon tepi jalan di wilayah Kabupaten Malang.

10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum melalui peningkatan kuantitas dan kualitas kondisi jalan yang lebih baik.

Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

a. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk terlaksananya peningkatan dan pembangunan jalan untuk masyarakat umum serta memelihara jalan untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan yang lebih parah di wilayah Kabupaten Malang.

Secara detail, rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang sebagaimana pada **Tabel 3.1**.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021.

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang yang direncanakan untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini bertujuan menyelenggarakan dan memberikan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud kelancaran dan tertib administrasi perkantoran. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan surat menyurat dan terkirimnya surat sesuai dengan kebutuhan dinas secara tepat waktu sehingga kegiatan yang dimaksudkan dapat terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan;

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan telepon, air dan listrik dinas sehingga dapat terbayar secara tepat waktu dan mendukung pelaksanaan pekerjaan kedinasan;

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan honorarium penatausahaan keuangan;

- d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan Alat Tulis Kantor guna mendukung pelaksanaan dan kelancaran kegiatan kedinasan;
 - e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan Foto Copy/ Penggandaan Administrasi Kantor dan Barang Cetak Kantor guna mendukung pelaksanaan dan kelancaran kegiatan kedinasan;
 - f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan komponen instalasi listrik untuk suku cadang kantor;
 - g. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan Bacaan Perundang-Undangan dan Surat Kabar;
 - h. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi maupun luar propinsi dalam rangka koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan dinas;
 - i. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah yaitu dalam kabupaten dalam rangka koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan dinas.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kantor, sehingga bermanfaat mendukung pelaksanaan kinerja aparatur. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :
 - a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan meubelair dalam rangka mendukung tugas kedinasan;
 - b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan unit komputer guna mendukung kelancaran kegiatan kedinasan di kantor;

- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemeliharaan rutin dan rehab gedung kantor dinas dan UPT;

- d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan Perbaikan Kendaraan Operasional Dinas (servis) dan Pengadaan Suku Cadang;

- e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan perbaikan dan pengadaan peralatan penunjang komputer guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kedinasan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program ini bertujuan untuk terwujudnya pelayanan yang baik dan prima, serta terciptanya peningkatan kedisiplinan aparatur pemerintah. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan formal kedinasan berupa pengadaan pakaian olahraga dalam rangka meningkatkan Disiplin Sumber Daya Manusia Dinas.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan yang tepat fungsi melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan formal kedinasan berupa kursus dan diklat dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Dinas.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini bertujuan agar tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dan tepat waktu serta dapat diandalkan. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja tahun lalu sebagai tolak ukur dalam menentukan hasil kinerja dinas (LKJ/Lakip);

- b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun laporan Keuangan dan realisasi Kegiatan Dalam Kurun Waktu 6 Bulan (Semester) selama 1 (satu) tahun sebagai fungsi evaluasi dan monitoring;

- c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan dalam menyusun laporan keuangan dan realisasi kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

6. Program Pembangunan dan Peningkatan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kondisi jalan dan jembatan guna terwujudnya sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang baik. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

- a. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun dan meningkatkan jalan sesuai dengan jumlah panjang jalan yang akan ditingkatkan;

- b. Kegiatan Pembangunan atau Penggantian Jembatan.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan atau mengganti konstruksi jembatan yang tidak layak secara teknis menjadi baik dan layak, dengan indikator keberhasilan yaitu meningkatkannya jumlah jembatan sesuai estándar;

- c. Kegiatan Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun jalan strategis kabupaten sesuai dengan jumlah panjang jalan strategis yang akan ditingkatkan.

7. Program Pemeliharaan.

Program ini bertujuan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas kondisi jalan dan jembatan agar terwujudnya sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang lebih baik. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

a. Kegiatan Rehabilitasi Jalan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan kabupaten kondisi rusak. Sedangkan tujuan kegiatan adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan yang lebih parah setiap tahun. Indikator kinerja dari kegiatan diatas adalah terpeliharanya jalan kabupaten;

b. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan dan jembatan kabupaten yang rusak, yang dilakukan secara rutin. Indikator kinerja dari kegiatan diatas adalah jumlah panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin;

c. Kegiatan Peralatan dan Perbekalan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pemeliharaan jalan dan terpeliharanya alat-alat berat di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;

d. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Kepanjen.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatan dan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayah UPTD Kepanjen;

e. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Turen.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatan dan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayah UPTD Turen;

f. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Bululawang.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatan dan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayah UPTD Bululawang;

g. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Tumpang.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatan dan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayah UPTD Tumpang;

- h. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Singosari.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatan dan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayah UPTD Singosari;

- i. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Pujon.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatan dan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayah UPTD Pujon;

- j. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Pagak.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatan dan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayah UPTD Pagak.

8. Program Bina Teknik.

Program ini bertujuan untuk persiapan bahan, koordinasi, dan melaksanakan perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

- a. Kegiatan Perencanaan dan Leger.

Dimaksudkan untuk melaksanakan analisa dan evaluasi kelayakan dalam rangka pengembangan jaringan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum dan melaksanakan pengelolaan pendataan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan;

- b. Bina Jalan dan Jembatan Desa.

Dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan teknis khususnya bimbingan teknis terkait pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan desa.

- c. Kegiatan Jasa Konstruksi dan Laboratorium.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan pengujian dan memberikan rekomendasi uji laboratorium terhadap bahan/material sebagaimana tercantum dalam spesifikasi standar dan membina pelaku penyedia jasa bidang konstruksi jalan dan jembatan.

9. Program Fasilitas Jalan.

Program ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan fasilitas dan pemanfaatan jalan serta pembangunan, pemeliharaan, penataan, pemerataan, pemantauan, pengamanan, dan pendataan fasilitas dan pemanfaatan RUMIJA. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

a. Kegiatan Penerangan Jalan Umum.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemeliharaan dan pasang baru Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Malang guna menunjang pelayanan infrastruktur untuk masyarakat umum baik laki-laki maupun perempuan serta kalangan penyandang cacat atau disabilitas;

b. Kegiatan Bangunan Pelengkap.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun dan meningkatkan Drainase dan Trotoar dan untuk terlaksananya pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di wilayah Kabupaten Malang guna menunjang pelayanan infrastruktur untuk masyarakat umum baik laki-laki maupun perempuan serta kalangan penyandang cacat atau disabilitas;

c. Kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian RUMIJA.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara dan menanam pohon tepi jalan di wilayah Kabupaten Malang.

10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum melalui peningkatan kuantitas dan kualitas kondisi jalan yang lebih baik.

Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

a. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk terlaksananya peningkatan dan pembangunan jalan untuk masyarakat umum serta memelihara jalan untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan yang lebih parah di wilayah Kabupaten Malang.

Adapun secara detail program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada Tahun 2021 sebagaimana pada **Tabel 4.1**. Untuk rencana kerja, pendanaan dan target penyerapan anggaran per triwulan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang merupakan dokumen rancangan Renja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang pada Tahun 2021. Renja ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh bidang-bidang dan sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang dalam melaksakan tugas dan pencapaian tujuan sesuai dengan tujuan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Perencanaan program dan kegiatan disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholder* (pihak terkait dan berkepentingan) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang. Dalam penyusunan Renja Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang dilakukan melalui beberapa tahapan seiring dengan agenda penyusunan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dengan Renja Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ini diharapkan dapat menjadi pendukung dan bagian tak terpisahkan dari perencanaan Kabupaten Malang 2016-2021 demi suksesnya pembangunan masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP khususnya di bidang infrastruktur kebinamargaan.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI